

**PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 10 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 85/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :
Pedoman Pemberian Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU merupakan norma, prosedur, dan mekanisme dalam pemberian beasiswa.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 April 2015.
- Lampiran 10 Halaman.